

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 3 TAHUN 2013**

**TENTANG
AREA TANPA ROKOK
DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :**
- a. bahwa kampus Universitas Negeri Yogyakarta merupakan area tempat civitas akademika melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa agar dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Yogyakarta dapat berjalan dengan baik perlu didukung lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari polusi, terutama polusi dari asap rokok;
 - c. bahwa dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 tentang Area Dilarang Merokok (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 42), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 188/MENKES/PB/I/2011 - Nomor: 7 Tahun 2011 perlu dipertimbangkan pula perlindungan hak asasi manusia di kampus Universitas Negeri Yogyakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Area Tanpa Rokok di Universitas Negeri Yogyakarta;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG AREA TANPA ROKOK DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
2. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rektor adalah Rektor UNY.
4. Tempat kerja pelayanan adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu pelayanan.
5. Area tanpa rokok adalah ruang yang dinyatakan dilarang untuk merokok meliputi tempat untuk umum, sarana kesehatan, tempat kerja pelayanan, dan tempat spesifik sebagai tempat belajar mengajar, area kegiatan anak, dan tempat ibadah.
6. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat proses belajar mengajar baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan kegiatan proses belajar mengajar.
7. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan ibadah keagamaan seperti: masjid, gereja, pura, dan vihara.
8. Tempat untuk umum adalah sarana yang disediakan UNY untuk kegiatan pelayanan kepada mahasiswa, alumni dan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Penetapan area tanpa rokok di UNY dimaksudkan untuk:

- a. menjaga agar udara di lingkungan kampus tetap bersih terbebas dari polusi terutama polusi akibat asap rokok.

- b. meningkatkan kualitas kesehatan warga kampus melalui upaya menghilangkan resiko gangguan kesehatan akibat asap rokok.

Pasal 3

Penetapan area tanpa rokok di UNY bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kualitas udara di kampus UNY bersih dan sehat.
- b. mewujudkan warga kampus yang sehat.

BAB II AREA TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Semua tempat di dalam kampus UNY merupakan area tanpa rokok.
- (2) Area tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa tempat kerja pelayanan dan tempat untuk umum disediakan tempat khusus untuk merokok.

Pasal 5

- (1) Kecuali tempat kerja pelayanan dan tempat untuk umum area tanpa rokok dilarang disediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Pimpinan setiap unit kerja bertanggungjawab atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Tempat proses belajar mengajar harus dijamin bebas dari polusi asap rokok.
- (2) Dosen wajib menjamin tempat proses belajar mengajar bebas dari polusi asap rokok saat proses belajar mengajar berlangsung.

BAB III TANDA DI AREA TANPA ROKOK

Pasal 7

- (1) Area tanpa rokok dilengkapi tanda larangan merokok.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dan digambarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Tempat khusus untuk merokok diberi tanda tempat merokok.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dan digambarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 9

Pembuatan tempat khusus merokok, tanda larangan merokok, dan tanda tempat merokok menjadi tanggungjawab Pimpinan setiap unit kerja.

BAB IV
SANKSI
Pasal 10

- (1) Barangsiapa yang terbukti sedang merokok di area tanpa rokok dipaksa berada di tempat khusus merokok.
- (2) Petugas keamanan kampus berwenang menjalankan tugas untuk memaksa kepada seseorang atau beberapa orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 3 Juni 2013

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.Pd., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 3 TAHUN 2013
TENTANG
AREA TANPA ROKOK

TANDA LARANGAN MEROKOK



TANDA TEMPAT MEROKOK



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.Pd., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 3 TAHUN 2013
TENTANG
AREA TANPA ROKOK

SIMBOL AREA BEBAS ROKOK



SIMBOL TEMPAT MEROKOK



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

A handwritten signature in black ink, written over the official seal.

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.Pd., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002